

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Pertumbuhan positif ekonomi nasional tidak lepas dari dukungan sistem keuangan. Perekonomian yang didukung oleh sistem keuangan yang stabil akan membuat kegiatan perekonomian menjadi lancar (Mahardika, 2015:27). Salah satu pemeran dalam sistem keuangan adalah lembaga keuangan yang diantaranya terdapat bank.

Definisi bank telah dikemukakan oleh berbagai kalangan dan ahli. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bank kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank dibedakan berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. BUS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Di Indonesia, sejak disahkannya Undang-Undang no. 7 tahun 1992 yang kemudian disempurnakan kembali dengan UU no 10 tahun 1998 perihal perbankan syariah, Pemerintah telah membuka peluang kepada para pelaku perbankan di

Indonesia dan lembaga keuangan lainnya untuk melakukan kegiatan operasional perbankan dengan prinsip bagi hasil syariah

Sebagai sebuah negara yang mayoritas warga negaranya memeluk agama Islam, Indonesia menjadi tempat yang cocok untuk mengembangkan perbankan berbasis syariah. Oleh karena itu tidak heran jika industri perbankan syariah nasional berkembang dengan pesat. Bank Syariah diawali dengan didirikannya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) oleh Tim Perbankan Majelis Ulama Indonesia tahun 1991 selanjutnya didirikan Bank Syariah Mandiri yang merupakan Bank Umum Syariah kedua di Indonesia. Hingga tahun 2005 hanya terdapat 3 BUS yang ada di Indonesia yaitu Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah dan pada akhirnya pada tahun 2015 Bank Syariah di Indonesia telah berkembang pesat sehingga terdapat 11 Bank Umum Syariah di Indonesia dan berikut daftar Bank Umum Syariah yang terdapat di Indonesia ditampilkan pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Daftar Bank Umum Syariah Indonesia

No.	Bank Umum Syariah Indonesia
1	PT. Bank Muamalat Indonesia
2	PT. Bank Victoria Syariah
3	Bank BRI Syariah
4	B.P.D Jawa Barat Banten Syariah
5	Bank BNI Syariah
6	Bank Syariah Mandiri
7	Bank Syariah Mega Indonesia
8	Bank Panin Syariah
9	PT. Bank Syariah Bukopin
10	PT. BCA Syariah
11	PT. Maybank Sayriah Indonesia

(Bersambung)

Tabel 1.1 (Sambungan)

12	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
----	--

Sumber : Statistik perbankan syariah – Juni 2015

1.2 Latar Belakang Penelitian

Dalam sepuluh tahun terakhir, perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah nasional mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Terlihat dari volume pembiayaan yang semakin meningkat. Mengingat begitu pesatnya pertumbuhan dan ketatnya persaingan di Indonesia, maka pihak bank syariah perlu meningkatkan kinerjanya agar dapat menarik investor dan nasabah, serta dapat menciptakan perbankan dengan prinsip syariah yang sehat dan efisien.

Dengan adanya sistem perbankan syariah yang benar-benar didirikan untuk membantu nasabah dalam melakukan semua transaksi perbankan tanpa membebankan bunga seperti bank konvensional, sudah banyak masyarakat yang tertarik untuk melakukan transaksi melalui perbankan syariah. Dengan melihat peluang yang sangat besar tersebut, kemudian banyak perbankan konvensional yang mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) dan berkonversi menjadi Bank Umum Syariah.

Ada banyak jenis transaksi di perbankan syariah yang berlandaskan hukum Islam, salah satunya adalah pembiayaan *Murabahah*. *Bai' al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Antonio, 2001:101).

Kegiatan utama yang dijalankan oleh bank syariah pada umumnya sama dengan yang dilakukan oleh bank konvensional, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Bentuk penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah dalam melaksanakan operasinya secara garis besar dapat dibedakan ke dalam empat kelompok seperti Prinsip jual beli (*Bai'*), Prinsip bagi hasil, Prinsip sewa-menyewa (*Ijarah*) dan Prinsip pinjam-meminjam berdasarkan akad *qardh*. (Siamat 2005:423). Besarnya pembiayaan yang disalurkan dari masing-masing pembiayaan tersebut

memiliki porsi yang berbeda-beda. Tabel 1.2 menunjukkan besarnya penyaluran pembiayaan dari masing-masing pembiayaan tersebut.

Tabel 1.2 Komposisi Pembiayaan Perbankan Syariah (Miliar Rupiah)


Pembiayaan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Akad Mudharabah</i>	8.631	10.229	12.023	13.299	14.354	14.820
<i>Akad Musyarakah</i>	14.624	18.960	27.667	35.883	49.336	60.713
<i>Akad Murabahah</i>	37.508	56.365	88.004	105.061	117.371	122.111
<i>Akad Salam</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Akad Istishna</i>	423	326	376	583	633	770
<i>Akad Ijarah</i>	2.341	3.839	7.345	10.481	11.620	10.631
<i>Akad Qard</i>	4.731	12.937	12.090	8.995	5.965	3.951
Total	68.181	102.655	147.505	184.122	199.330	212.996

Sumber : Bank Indonesia,2015 (data yang telah diolah)

Berdasarkan tabel 1.2, pembiayaan murabahah mengambil peranan yang sangat signifikan dalam portofolio pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah di Indonesia. Porsi dari pembiayaan *murabahah* adalah sebesar Rp. 122.111 miliar, sedangkan porsi pembiayaan *mudharabah* hanya sebesar Rp. 14.820 miliar dan untuk pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp. 60.713 miliar dan sisanya terbagi ke dalam pembiayaan *qards, ijarah dan istishna* hingga desember 2015 sebesar Rp. 14.992 miliar dari total pembiayaan,. Menurut Mahardika (2015:163), terdapat beberapa alasan mengapa bank syariah memilih *murabahah* sebagai instrument yang banyak digunakan dalam kegiatan penyaluran dana, salah satu diantaranya adalah *Murabahah* yang pada dasarnya merupakan kontrak jual beli yang labanya sudah ditetapkan di awal transaksi jual beli. Dengan menetapkan jumlah laba yang akan diperoleh. Hal ini berbeda dengan instrument *mudharabah* dan *musyarakah* yang merupakan kontrak bagi hasil. Dalam kontrak bagi hasil, bank syariah sulit memprediksi laba yang diperoleh karena besarnya laba tergantung keberhasilan proyek yang dibiayai.

Bentuk kegiatan utama perbankan syariah salah satunya adalah penghimpunan dana. Salah satu bentuk penghimpunan yang dilakukan pada perbankan syariah adalah dana pihak ketiga (DPK) yang merupakan dana yang berasal dari masyarakat. (DPK) adalah dana yang berasal dari masyarakat baik perorangan maupun badan, sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber daya (DPK). Grafik 1.1 mengindikasikan hubungan antara (DPK) dengan pembiayaan *murabahah* selama 5 tahun terakhir.

Grafik 1.1 Persentase Pembiayaan *Murabahah*, (DPK)



Sumber : Statistik Perbankan Indonesia – Data Diolah

Menurut (Kasmir 2011:67). Semakin tingginya (DPK) yang dihimpun oleh bank syariah maka semakin banyak pula jumlah dana yang disalurkan bank kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Menurut Mahardika (2015:142) bahwa jumlah dana yang disalurkan di sisi *lending* tergantung pada dana yang berhasil dihimpun di sisi *funding*. Artinya, jika bank syariah tidak berhasil menghimpun dana, maka kegiatan penyaluran dana tidak akan berjalan.

Hubungan antara (DPK) dan pembiayaan murabahah adalah dalam menjalankan fungsi intermediasi, perbankan syariah mengoptimalkan dana yang dihimpun dari masyarakat untuk alokasi dalam bentuk pembiayaan, mengingat (DPK) merupakan faktor yang dominan dalam besarnya pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah kepada masyarakat (Qolby, 2013). Berdasarkan data yang tersaji dalam grafik 1.1 diatas terdapat perbedaan dari konsep Qolby (2013), yaitu dapat dilihat pada tahun 2011` ke 2012 (DPK) mengalami penurunan sebesar 3,7% menjadi 75,64% sedangkan pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan sebesar 4,75% menjadi 59,66%. Menurut *outlook* perbankan syariah 2013 yang dilansir Bank Indonesia, Penurunan DPK yang terjadi dikarenakan penarikan dana haji dari perbankan syariah oleh Kementerian Agama. Sedangkan kenaikan pembiayaan *murabahah* disebabkan oleh tumbuhnya minat dan permintaan terhadap produk perbankan syariah, serta masyarakat telah semakin mengenal dan merasakan kemanfaatan dari kehadiran bank syariah. Selain itu juga, dikeluarkannya aturan yang memberikan insentif bagi produk yang lebih bervariasi dari produk yang sudah umum (*murabahah*) yaitu berupa aturan penerapan kebijakan *Financing to Value* (FTV) dan *Down Payment* (DP) bagi Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah dan Pembiayaan Kendaraan Bermotor bagi BUS dan UUS.

Peningkatan DPK kembali terjadi pada tahun 2012 ke 2013 sebesar 0,11% menjadi 75,75% akan tetapi pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan sebesar 2,6% menjadi 57,06%. Menurut *outlook* perbankan syariah 2014 yang dilansir Bank Indonesia, penurunan pembiayaan yang terjadi dikarenakan penurunan pertumbuhan sejalan dengan ekonomi global yang melambat & pasar keuangan global yang bergejolak, dan harga komoditas yang masih dalam tren penurunan. Selain itu Pembiayaan yang Diberikan (PYD) Konsumsi yang juga menurun konsisten dengan kebijakan *Financing to Value* (FTV), tujuan penerbitan kebijakan tersebut untuk mendorong kembali pertumbuhan kredit, tapi tetap dengan prinsip-prinsip kehati-hatian (www.bi.go.id). Berdasarkan fenomena dari tahun 2010-2015, kenaikan DPK tidak selalu diikuti oleh kenaikan pembiayaan *murabahah*.

Bank Umum Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang menjalankan peran intermediasi di Indonesia dengan melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat berupa (DPK). Dari (DPK) ini, Bank Umum Syariah memperoleh dana yang kemudian digunakan untuk menyalurkan pembiayaannya. Untuk mengukur kinerja Bank Umum Syariah yang berkenaan dengan kegiatan intermediasi adalah dengan menggunakan *Finance to Deposit Ratio* (FDR). Tabel 1.3 menunjukkan perkembangan FDR pada Bank Umum Syariah selama periode 2010-2015.

Tabel 1.3 Komposisi Finance to Deposit Ratio Bank Umum Syariah (dalam Persen)

No.	BUS	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Bank Mega Syariah	83,08	87,42	92,88	116,30	98,49%
2.	Bank Muamalat	85,18	93,64	99,56	83,71	90,30%
3.	Bank Syariah Bukopin	83,54	91,97	100,27	92,89	90,56%
4.	Bank Syariah Mandiri	86,03	94,00	88,92	80,78	81,99%
5.	BCA Syariah	78,8	71,82	79,10	84,05	91,4%
6.	BNI Syariah	84,46	76,46	92,42	89,91	91,94%
7.	BRI Syariah	90,55	94,14	97,76	92,95	84,16%
8.	Maybank Syariah	289,20	197,69	152,86	158,90	110,54%
9.	Panin Bank Syariah	162,97	124,77	90,76	94,20	96,43%
10	Bank Victoria Syariah	46,08%	73,77%	84,65%	95,19%	95,29%

Sumber: Laporan Keuangan Bank Umum Syariah, 2010-2015

Menurut Mahardika (2015:180), FDR merupakan perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan di sisi *lending* dengan dana yang dihimpun di sisi *funding*. Rasio ini mengukur tingkat penyaluran dana di sisi *lending* dengan menggunakan dana yang dihimpun di sisi *funding*. Berdasarkan definisi tersebut menunjukkan hubungan antara FDR dengan pembiayaan *murabahah* dimana semakin tinggi FDR maka Bank Umum Syariah semakin efektif dalam menyalurkan dananya sehingga semakin tinggi FDR maka jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan akan semakin tinggi, dengan demikian besar kecilnya rasio FDR suatu bank akan mempengaruhi besar kecilnya pembiayaan *murabahah* yang disalurkan. Berdasarkan Tabel 1.3 terdapat fluktuasi nilai persentase FDR pada Bank Umum Syariah setiap tahunnya seperti pada Bank Muamalat periode 2010 hingga 2011 mengalami penurunan rasio FDR sebesar 6,34%, periode 2013-2014 mengalami penurunan sebesar 15.85%. Pada Bank Syariah Bukopin periode 2010 hingga 2011 mengalami penurunan sebesar 15,61%, 2013 hingga 2014 mengalami penurunan rasio FDR sebesar 7,38%. Bank syariah Mandiri periode 2012 hingga akhir 2014 mengalami penurunan 13,22% sedangkan Bank BCA Syariah mengalami penurunan 6,98% pada periode 2011 hingga 2012, lalu rasio FDR BRI Syariah mengalami penurunan 5.27% dan penurunan yang paling besar dialami oleh Panin Bank Syariah yang mengalami penurunan total sebesar 72.21% pada periode 2011 hingga 2013 tetapi nilai pembiayaan murabahah secara umum pada tahun 2010 hingga tahun 2015 yang tersaji pada Tabel 1.2 selalu mengalami kenaikan. Hal ini tidak sejalan dengan teori dimana semakin tinggi FDR maka jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan akan semakin tinggi.

Berdasarkan Fenomena tersebut, Penulis memilih Dana Pihak Ketiga dan *Finance to Deposit Ratio* sebagai variabel independen pada penelitian ini.

Penelitian terdahulu tentang (DPK) dan pembiayaan *murabahah* telah diteliti sebelumnya oleh Rimadhani dan Erza (2011), Wardiantika & Kusumaningtyas (2014), Purwidiyanti & Hidayah (2014), dan Gularso (2015) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rimadhani dan Erza (2011) menyatakan bahwa (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri. Hal ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Wardiantika & Kusumaningtyas (2014), Purwidianti & Hidayah (2014), dan Gularso (2015) bahwa (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Maula (2008) menyatakan bahwa simpanan (DPK) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Penelitian terdahulu tentang tentang FDR dan pembiayaan *murabahah* telah diteliti sebelumnya oleh Prastanto (2013), Rimadhani & Erza (2011) dan Yanis (2015). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prastanto (2013) menyatakan bahwa FDR terbukti berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanis (2015) bahwa FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rimadhani & Erza (2011) yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“PENGARUH JUMLAH DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* (FDR) TERHADAP PEMBIAYAAN *MURABAHAH* (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2011 – 2015)”**

1.3 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ketidakkonsistenan hubungan antara DPK dan FDR terhadap pembiayaan *murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia, menjadi suatu masalah yang perlu dikaji lebih lanjut. Karena akibat terjadinya ketidak konsistenan tersebut akan menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh pengelola bank syariah khususnya dalam hal yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah*.

Faktor – faktor yang mempengaruhi pembiayaan *Murabahah* masih terus dikaji karena adanya ketidaksesuaian antara teori dengan fakta yang terjadi pada entitas syariah dan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mengenai faktor tersebut. Hal

tersebut dikarenakan ruang lingkup dan bentuk penelitian yang berbeda-beda. Beberapa faktor yang akan dikaji pada penelitian ini adalah DPK dan FDR.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bermaksud menguji pengaruh DPK dan FDR terhadap pembiayaan *murabahah*. Pertanyaan Penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana DPK, FDR dan pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah Periode 2011 – 2015?
2. Bagaimana pengaruh DPK dan FDR secara simultan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah Periode 2011 – 2015?
3. Bagaimana pengaruh DPK dan FDR secara parsial terhadap pembiayaan *murabahah* yaitu :
 - a. Apakah DPK berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah Periode 2011 – 2015?
 - b. Apakah FDR berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah Periode 2011 – 2015?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui DPK, FDR dan pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah Periode 2011 – 2015.
2. Untuk menguji apakah DPK dan FDR berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah Periode 2011 – 2015.
3. Untuk menguji apakah DPK dan FDR berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan *murabahah* yaitu :
 - a. Untuk menguji apakah DPK terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah Periode 2011 – 2015.
 - b. Untuk menguji apakah FDR berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah Periode 2011 – 2015.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Aspek Teoritis

a) Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi para akademisi dibidang perbankan, khususnya mengenai pembiayaan *murabahah* di Indonesia.

b) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya mengenai pembiayaan *murabahah*.

1.6.2 Aspek Praktis

a) Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat memberikan masukan-masukan atau informasi kepada manajemen perusahaan mengenai pembiayaan *murabahah*.

b) Bagi nasabah pembiayaan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih jenis pembiayaan khususnya pembiayaan *murabahah*.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan pembiayaan *murabahah* sebagai variabel dependen. Sedangkan variabel independen yang digunakan, yaitu DPK dan FDR. Penelitian ini akan mengkaji pengaruh antar variabel tersebut baik secara simultan maupun parsial.

1.7.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Universitas Telkom dengan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bank Umum Syariah yang terdapat di Indonesia dan data statistik perbankan syariah Bank Indonesia. Objek penelitian ini Bank Umum Syariah yang terdapat di Indonesia.

1.7.3 Waktu dan Periode Penelitian

Penelitian ini dimulai bulan Agustus 2015 hingga November 2016. Periode objek penelitian adalah lima tahun, yaitu tahun 2011 sampai dengan 2015.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan landasan teori yang akan digunakan sebagai acuan dasar bagi penelitian khususnya mengenai DPK dan FDR dan pembiayaan *murabahah*, serta menjelaskan penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini dan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas serta teori penunjang dalam memecahkan masalah, sehingga terbentuk kerangka pemikiran yang akan mengantarkan pada kesimpulan penelitian, serta ruang lingkup penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini mengemukakan dengan jelas dan ringkas hasil tinjauan kepustakaan yang terkait dengan topik pembiayaan *murabahah* dan variabel penelitian dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu variabel bebas (*independent*) dan variabel terikat (*dependen*) dalam penelitian ini adalah yang merupakan variabel independen adalah DPK dan FDR. Sedangkan variabel dependen adalah jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan Bank Umum Syariah. sebagai dasar penyusunan kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mendeskripsikan aspek untuk menjawab atau menjelaskan masalah penelitian yang meliputi penjelasan mengenai: karakteristik penelitian, alat pengumpulan data, tahapan penelitian, populasi dan sampel, validitas dan reliabilitas, teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas deskripsi penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan pembahasan hasil dari analisis penelitian, serta pengujian dan analisis hipotesis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat mengenai kesimpulan hasil penelitian serta saran dari penulis dilihat dari aspek teoritis dan aspek praktis.